



BUPATI TANGERANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LAINNYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif air minum dan biaya lainnya pada PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2003 ;
 - b. bahwa tarif air minum yang berlaku pada PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang saat ini belum memenuhi salah satu prinsip yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, yaitu pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*), sehingga perlu ditetapkan tarif air minum yang baru yang memenuhi prinsip dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu diatur kembali Tarif Air Minum dan Biaya Lainnya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 4427);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2004;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
 2. Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 50/BP-PDAM/SK/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 perihal Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LAINNYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

Pasal 1

Tarif Air Minum pada PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Blok Konsumsi			
		BLOK I 0-10 m ³	BLOK II A 11-20 m ³	BLOK II B 21-40 m ³	BLOK II C > 40 m ³
Sosial Umum	S1	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Sosial Khusus	S2	1.125,00	1.375,00	1.625,00	1.875,00
Rumah Tangga I	R1	1.875,00	2.675,00	3.600,00	4.250,00
Rumah Tangga II	R2	2.300,00	3.250,00	4.250,00	5.100,00
Rumah Tangga III	R3	2.800,00	3.900,00	5.100,00	5.850,00
Rumah Tangga IV	R4	3.350,00	4.650,00	5.850,00	6.600,00
Instansi Pemerintah	R5	3.900,00	5.150,00	6.600,00	7.250,00
Niaga Kecil	B1	5.350,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Niaga Besar	B2	5.600,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Industri Kecil	B3	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
Industri Besar	B4	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Pasal 2

Bagi Pelanggan yang tidak menggunakan air (pemakaian 0 m³) pada bulan berjalan (Pelanggan Pasif) dikenakan beban tetap bulanan dengan besaran sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Besar Beban Tetap (Rp.)
Sosial Umum	S1	5.625,00
Sosial Khusus	S2	5.625,00
Rumah Tangga I	R1	9.375,00
Rumah Tangga II	R2	11.500,00
Rumah Tangga III	R3	14.000,00
Rumah Tangga IV	R4	16.750,00
Instansi Pemerintah	R5	19.500,00
Niaga Kecil	B1	26.750,00
Niaga Besar	B2	28.000,00
Industri Kecil	B3	40.250,00

Pasal 3

Selain tarif air minum, setiap pelanggan dikenakan biaya lainnya berupa biaya-biaya tambahan bulanan yang terdiri atas :

- 1 Biaya penggantian meter air untuk setiap kelompok pelanggan didasarkan pada diameter air yang digunakan, masing-masing sebagai berikut :

No.	Diameter Meter Air (mm)	Masa Pakai (bulan)	Harga Satuan (Rp.)	Biaya Penggantian per Bulan (Rp.)
1	13	60	300.000,00	5.000,00
2	20	60	660.000,00	11.000,00
3	25	60	1.500.000,00	25.000,00
4	40	60	2.700.000,00	45.000,00
5	50	60	6.000.000,00	100.000,00
6	75	60	7.020.000,00	117.000,00
7	100	60	7.005.660,00	116.761,00
8	150	60	8.460.000,00	141.000,00
9	200	60	13.368.000,00	222.800,00
10	250	60	16.992.000,00	283.200,00
11	300	60	24.570.000,00	409.500,00
12	350	60	66.840.000,00	1.114.000,00
13	400	60	93.660.000,00	1.561.000,00

- 2 Biaya administrasi pelanggan untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Biaya per bulan (Rp.)
Sosial	S1 – S2	7.750,00
Rumah Tangga	R1 – R4	8.500,00
Instansi Pemerintah	R5	8.500,00
Niaga	B1 – B2	13.750,00
Industri	B3 – B4	15.500,00
Air Curah	(Sesuai kesepakatan)	

Pasal 4

- (1) keterlambatan pembayaran rekening melebihi batas waktu tanggal 20 setiap bulannya dikenakan denda sesuai dengan kelompok pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Denda tersebut pada ayat (1) pasal ini, diperhitungkan terhadap setiap lembar rekening untuk setiap bulan keterlambatan, yang besarnya sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Denda per Rekening per Bulan Keterlambatan (Rp.)
Sosial	S1 – S2	5.000,00
Rumah Tangga	R1 – R4	5.000,00
Instansi Pemerintah	R5	5.000,00
Niaga	B1 – B2	15.000,00
Industri	B3 – B4	25.000,00

Pasal 5

- (1) Setiap calon pelanggan yang memenuhi syarat secara teknis untuk dilaksanakan pemasangan sambungan langganan air minum baru, dikenakan biaya pemasangan yang terdiri dari :
 - a. Biaya administrasi pendaftaran;
 - b. Biaya bahan yang besarnya berdasarkan standar PDAM;
 - c. Upah kerja, maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari biaya bahan.
- (2) Besarnya biaya pemasangan sambungan langganan tersebut pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Pasal 6


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Tarif Dasar Air bersih Dan Biaya Lainnya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di T i g a r a k s a

Pada tanggal


BUPATI TANGERANG
H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH


H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR